



PUTUSAN
Nomor 109 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

Drs. H. MULYONO RAGA M.PD., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Landak Lama Nomor 47 RT/RW 007/002, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan PNS;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Tadjuddin Rachman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tadjuddin Rachman *Law Firm*, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- MUH. ALI B., S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Damai RT/RW 04/07, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- MUHAMMAD IQBAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat 4 A RT/RW 02/12, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Yusri Jafar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;
- RUSTAN, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Maruala, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/2018



Tanete Riattang, Kabupaten Barru, pekerjaan
Wiraswasta;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

tempat kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota
Makassar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 22459/Kelurahan Tamalanrea Indah tanggal 31 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 02638/2007 tanggal 30 Oktober 2007 seluas 5488 m² atas nama H. Mulyono Raga, M.Pd., Drs.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 22459/Kelurahan Tamalanrea Indah tanggal 31 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 02638/2007 tanggal 30 Oktober 2007 seluas 5488 m² atas nama
H. Mulyono Raga M.Pd., Drs.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini;

Jika Pengadilan/Majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;



Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 hari;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuru libel*);
3. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan sertipikat *in casu*;
4. Kompetensi Absolut Pengadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa);
2. Kompetensi Absolut Pengadilan;
3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Untuk Menggugat;
4. Gugatan Para Penggugat Campur Aduk Sehingga Melanggar Tertib Hukum Beracara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 21 September 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 165/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 6 Februari 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 299 K/TUN/2017, tanggal

1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 299 K/TUN/2017 tanggal 1 Agustus 2017;

Mengadili kembali:

I. Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa penerbitan objek sengketa tidak didasarkan pada data yuridis yang benar, karena fisik tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat penguasaan berupa rumah permanen milik Penggugat I dan keluarganya serta beton fondasi milik Penggugat II dan Penggugat III, penguasaan mana telah terjadi sebelum terbitnya objek sengketa. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta harus dinyatakan batal;
- bahwa dibatalkannya keputusan objek sengketa *a quo* tidak perlu menunggu penyelesaian sengketa hak keperdataannya, justru para pihak yang terkait dalam sengketa hak keperdataan tersebut dapat menyelesaikan persengketaan secara berimbang di Peradilan Umum dengan dasar hak dan penguasaan masing-masing tanpa disertai Sertipikat Hak Milik yang merupakan bukti hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Drs. H. MULYONO RAGA M.PD.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001